



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MASNUN, bertempat tinggal di RT 005/RW 003, Desa/Kelurahan Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Hendrikus Djehadut, S.H., D.k., Advokat, beralamat di Jalan Jurusan Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/V/2019/S.Kuasa/LBH MaRa tanggal 25 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **HAJI RAMLI**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.004, RW.002, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **HAJI MUHAMAD TAHIR**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.004, RW.002, Desa/Kelurahan Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **YUNUS**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.004, RW.002, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **SITI SOLOR**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.004, RW.002, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **ABDURAHIM alias DURAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Todong Pudang, RT.013, RW. 007, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. **MUJNAH**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.003, RW.002, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **NURHAYATI alias NUR PONTO**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.013, RW.007, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. **SAIFUL JAIR**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.006, RW.003, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. **TIMUNG**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.006, RW.003, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. **ARWA**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.004, RW.002, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
Dalam hal ini Tergugat I-X memberikan kuasa kepada Silvester Deniharsidi, S.H., Dkk., Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabar, beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2019;
11. **KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Manggarai Barat**, berkedudukan di Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 12 Juni 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj, yang kemudian telah diperbaiki oleh Penggugat sebagaimana suratnya tanggal 1 Agustus 2019 perihal perubahan/perbaikan draf gugatan, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

II. OBYEK YANG DIGUGAT ADALAH:

1. Fisik bidang tanah yang diatasnya telah dibangun rumah permanen oleh bernama: H. Ramli dengan ukuran/luas kurang lebih 943 meter persegi terletak di Dusun Mangge Maci RT.004, RW 002, Desa/Kelurahan Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Fisik bidang tanah yang diatasnya telah dibangun rumah permanen oleh bernama H. Muhamad Taher dan anak kandungnya bernama Yunus, dengan ukuran/luas kurang lebih 293 meter persegi. Dusun Mangge Maci RT.004 RW. 002 terletak di Desa/Kelurahan Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Fisik bidang tanah yang diatasnya telah dibangun rumah permanen oleh bernama Siti Solor setelah diukur secara manual ukurannya/luas seluruhnya kurang lebih 812,50 meter persegi, terletak di Dusun Mangge Maci RT.004 RW. 002 Desa/Kelurahan Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Fisik bidang tanah yang diatasnya telah dibangun rumah semi permanen oleh bernama Umar alm. yang istrinya saat ini sudah balik ke Jawa dan saat ini rumah atas dibuat oleh sdr. Umar alm. dijaga/sewa/ditempati oleh..... dan selebihnya dibagian barat fisik tanah ini masih dalam keadaan kosong yang diklaim dan rekayasa oleh H. Ramli sebagai tanah milik bernama Abdurahim alias Durahim dan Nurhayati alias Nur Ponto, Arwa dan Timung dan setelah diukur secara manual ukurannya/luas seluruhnya kurang lebih 3.440 meter persegi, terletak di Dusun Mangge Maci RT.004, RW. 002 Desa/Kelurahan Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Fisik bidang tanah kosong yang atas rekayasa H. Ramli seolah-olah fisik tanah itu dikuasai oleh Mujnah dan Saiful Jair, setelah diukur secara manual ukurannya/luas seluruhnya kurang lebih 1.154,50 meter persegi, terletak di Dusun Mangge Maci RT.004, RW. 002 Desa/Kelurahan Nangalili,

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dengan demikian perkiraan luas fisik tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah = 6.643,00 meter persegi;

III. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN adalah sebagai berikut:

A. POSITA:

1. Bahwa Bapak Lotong alm. dan istrinya Ibu Habibah memiliki sebidang tanah terletak di Dusun Mangge Maci RT.004, RW. 002, Desa Nanga Lili, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ukuran/luas: kurang lebih 15.000 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jalan raya dengan ukuran panjang kurang lebih 72 meter;
 - Sebelah Barat : Kali mati dengan ukuran panjang kurang lebih 114 meter;
 - Sebelah Utara : Jalan dengan ukuran panjang kurang lebih 117,60 meter;
 - Sebelah Selatan : Masjid dengan ukuran panjang kurang lebih 130 meter;
2. Bahwa dalam hubungan perkawinan Bapak Lotong alm. dan Ibu Habibah alm. hanya mempunyai keturunan seorang anak perempuan bernama Ibu Ice alm.;
3. Bahwa sebelum Bapak Lotong dan Ibu Habibah meninggal, fisik tanah sebagaimana tercantum pada poin 1 (satu) diatas telah diwariskan kepada Ibu Ice. Dan selanjutnya setelah Ibu Ice kawin dengan laki-laki bernama Bapak Baco Pua Kampo, maka fisik tersebut dikuasai oleh Bapa Baco Pua Kampo alm. dan Ibu Ice alm.;
4. Bahwa dalam hubungan perkawinan antara Ibu Ice dengan Bapak Baco Pua Kampo, mempunyai keturunan antara lain: 1.Nama: Wao alm., 2.Nama: Mudi alm., 3.Nama: Ibu Jene, 4.Nama: Bapa Masnun (Penggugat), 5.Nama: Peria, 6.Nama: Ida;
5. Bahwa selanjutnya Bapak Baco Pua Kampo selaku ayah kandung dari Penggugat mempunyai saudari perempuan bernama: Ibu Bese dan kemudian Bese menikah dengan seorang lelaki bernama: Bapa Samo yang dalam hal ini sebagai keponakan kandung dari Bapak Lotong alm.;
6. Bahwa karena suaminya Ibu Ice bernama Baco Pua Kampo mempunyai saudari perempuan bernama: Ibu Bese dan kemudian menikah dengan Samo, dan karena tidak ada tanah untuk bangun rumah, maka Ibu Ice (sang

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Penggugat) memberikan pinjam pakai fisik tanah atas warisan atau peninggalan dari orang tuanya Bapak Lotong dan Ibu Habibah, kepada Ibu Bese dengan Bapa Samo, dari sebagian fisik tanah seluas kurang lebih = 15.000 meter persegi dengan ukuran/luas kurang lebih 1.206 meter persegi yang saat ini fisik tanah tersebut: 943 meter persegi, dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III atau diduga sesuai data yang ada dalam SHM yang dipegangnya, dan batas-batas fisik tanah sekarang ini sbb:

- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah kuburan keluarga dan sebagian sekarang buka gang baru;
- Sebelah Utara : masih tanah milik Penggugat atau saat ini rumah Ibu Jene (saudara perempuan Penggugat sebagai ahli waris/keturunan Ibu Ice);
- Sebelah Selatan : Masjid dan tanah milik Ibrahim;

Yang dahulu tujuannya untuk sekedar bangun rumah tempat tinggal Ibu Bese dan Bapa Samo;

7. Bahwa dalam perkawinan antara Ibu Bese alm. dengan Bapa Samo alm. Tidak mempunyai keturunan, dan setelah Ibu Bese meninggal, Bapa Samo menikah lagi dengan wanita dari Kendal bernama: Ibu Hawa, dan Ibu Hawa adalah Tanta kandung dari Bapak Ismail, dan Bapak Ismail mempunyai anak 7 orang, diantaranya 3 orang perempuan, 4 orang laki-laki, dan salah satu anak kandungnya bernama: Bapa Masni Ismail, selanjutnya Bapa Masni Ismail ternyata ada hubungan dengan Penggugat (Bapa Masnun) sebagai paman, yang dalam hal ini sangat mengetahui seluk beluk atas fisik obyek yang disengketa;
8. Bahwa sebagaimana diuraikan poin 1 posita diatas, tanah ini Penggugat perolehan atas warisan/peninggalan dari Bapak/Kakek Lotong dan Habibah yang terletak di Dusun Mangge Maci RT.004 RW. 002, Desa Nanga Lili, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ukuran/luas: kurang lebih 15.000 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jalan raya dengan ukuran panjang kurang lebih 72 meter;
 - Sebelah Barat : Kali mati dengan ukuran panjang kurang lebih 114 meter;
 - Sebelah Utara : Jalan dengan ukuran panjang kurang lebih 117,60 meter;

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Masjid dengan ukuran panjang kurang lebih 130 meter;
- 9. Bahwa semasa hidupnya Bapak/Kakek Lotong dan Ibu Habibah diatas tanah sengketa dibagian baratnya ditanami puluhan pohon kelapa, namun saat ini semuanya sudah tidak ada, karena termakan usia dan lainnya dipotong untuk keperluan bangunan rumah, dan ada 1 buah pohon kesi yang ditanam untuk tanda batas dibagian Selatan atau saat ini posisinya dipinggir jalan buka baru/gang, tetapi pohon kesi tersebut di potong oleh Tergugat I, bahkan dibakar sampai akar-akar-nya untuk menghilangkan jejak. Selain itu pula Bapak Lotong ataupun keturunannya diatas tanah ini dan dibagian Barat tanah ini ditanami kayu jenis antara lain:
 - Kayu Kedondo termasuk untuk pagar batas dibagian Barat (kali mati) dan yang saat ini masih tersisa kurang lebih = 19 pohon;
 - Selain itu anak Penggugat bernama Muhamad Ali tanam kayu Jati pada Tahun 2014 sebanyak 125 pohon, namun tanpa seizin telah dipotong sebagiannya oleh bernama Sumarlin alias Lin (panggilan sehari-hari) sebagiannya saat ini masih hidup sekitar 6 pohon;
 - Dan pihak Penggugat mengetahui kejadian dipotongnya kayu Jati ini, oleh Sumarlin alias Lin anak kandungnya Timung dan kejadian ini diceriterakan oleh suaminya Siti Solor (Tergugat IV) sebelum meninggal bernama dan ada saksi mata lainnya, nanti waktu pembuktian saja;
 - Kayu Kesi 1 pohon, tetapi dipotong oleh Tergugat I, bahkan sampai digali akarnya untuk bisa menghilangkan jejak kebenaran ditempat itu terdapat kayu Kesi oleh Bapak Lotong alm. dan atau oleh Bapak Baco Pua Kampo (ayah Penggugat) (Vide: bukti foto) yang akan diajukan pada pembuktian kemudian;
- 10. Bahwa perkawinan Ibu Bese (dalam hal ini adik perempuan dari ayah Penggugat) dengan Samo, tidak mempunyai keturunan, selain itu Bese meninggal dunia, tanah milik Ice (selaku Ibu Penggugat) yang pernah dipinjam pakai oleh Bese seluas: 1300 meter, masih tetap ditempatkan oleh Samo bersama istri keduanya (baru) yang bernama: Hawa, dan perkawinan Samo dengan Hawa tidak memperoleh keturunan/anak;
- 11. Bahwa karena hasil perkawinan Samo dengan Hawa tidak mempunyai anak/keturunan, maka Hawa mengangkat anaknya Hadijah bernama: Sahibun. Dan hubungan Hawa dengan Hadijah sebagai kakak beradik, dan suaminya Hadijah berasal dari Ponto, Kec. Satarmese;

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa merujuk poin 11 diatas, senyatanya Sahibun bukanlah sebagai anak kandung dari hasil perkawinan Hawa dengan Samo, maka untuk itu, Sahibun tidak sebagai ahli waris yang melekat untuk kemudian mendapatkan asset warisan dari perkawinan Hawa dengan Samo;
13. Bahwa selanjutnya ditariknya Siti Solor (Tergugat IV), Timung (Tergugat IX), Arwa Tergugat X, dalam perkara a quo dapat diduga sebagai bentuk rekayasa dan perselingkuhan Tergugat I bernama H.Ramli;
14. Bahwa Sahibun ayah kandung dari Haji Ramli (Tergugat I), Siti Solor (Tergugat IV), Timung (Tergugat IX), Arwa Tergugat X, adalah bukan anak kandung maupun anak angkat dari Samo dan Hawa, sehingga tidak wajar dan layak Sahibun secara langsung menguasai fisik tanah dari Ibu Bese dan Bapa Samo, yang secara nyata sebelumnya fisik itu oleh Ibu Bese dan Bapa Samo mendapat pinjam pakai bersifat sementara dari Ibu Ice, selaku ahli waris tunggal dari keturunan Bapa Lotong dan Ibu Habibah;
15. Bahwa selanjutnya untuk menegaskan kembali fisik tanah yang saat ini yang diklaim dan/atau dikuasai secara tidak wajar oleh setiap para Tergugat dan/atau akibat rekayasa dan upaya persekongkolan oleh H. Ramli yang dalam hal ini seolah dikuasai oleh setiap para Tergugat dan/atau sebagai obyek sengketa adalah sbb:
 - 15.a. Untuk fisik tanah yang saat ini dikuasai Tergugat I bernama H. Ramli dengan ukuran/luas: kurang lebih 943 meter persegi, dengan batas:
 - Sebelah Timur: Jalan raya;
 - Sebelah Barat : Jalan baru buka/gang;
 - Sebelah Utara : tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan III
 - Sebelah Selatan : Masjid;Fisik tanah seluas: 943 meter persegi tersebut diatas, rupanya sudah disertifikat atas nama Sahibun dengan No. SHM: 24.16.09.03.1.00007 pada Tahun 1990;
 - 15.b. Bahwa untuk fisik tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II bernama H.Muhamad Taher dan anak kandungnya Tergugat III bernama Yunus dengan ukuran/luas kurang lebih 293 meter persegi, dan bukan 250 M2 dengan batas:
 - Sebelah Timur: Jalan raya
 - Sebelah Barat : tanah kubur dari anggota keluarga Penggugat (an. Tondy alm. Naban alm., Aminah alm.,

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



Timpes alm., dan cucunya Amunah alm.)

(Vide: bukti foto kubur anggota keluarga);

□ Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Ibu Jene
(saudari perempuan dari Penggugat);

□ Sebelah selatan : tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I;
Fisik tanah seluas : 293 meter persegi tersebut diatas, rupanya sudah
disertifikat atas nama Muhamad Taher dengan No.SHM: 103 Tahun
1996;

15.c. Bahwa setelah diukur ulang secara manual, fisik tanah yang diklaim
atau yang saat ini dikuasai Tergugat IV atas nama Siti Solor dengan
perkiraan ukuran/luas: lebar bagian depan jalan buka baru: kurang
lebih 812,50 meter persegi, jadi bukan 750 M2 dengan batas:

□ Sebelah Timur : Jalan bukan baru/gang;

□ Sebelah Barat : tanah kosong milik Ibu Rusmiati;

□ Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Bapak H.
Ibrahim;

□ Sebelah Selatan : tanah milik Ibu Rusmiati;

15.d. Bahwa untuk fisik tanah yang saat ini diklaim/dikuasai Tergugat V atas
nama Abdurahim alias Durahim, Tergugat IX atas nama: Timung,
Tergugat X atas nama: Arwa serta Tergugat VII atas nama: Nurhayati
alias Nur Ponto dengan perkiraan ukuran/luas: kurang lebih: 2.032
meter persegi, dengan batas:

□ Sebelah Timur: Jalan bukan baru/gang;

□ Sebelah Barat : Kali mati;

□ Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Rusmiati dan
tanah kosong bagian belakang;

□ Sebelah Selatan : tanah kosong milik Talip Bogo;

15.e. Bahwa untuk fisik tanah kosong yang saat ini direkayasa oleh H.Ramli
seolah-olah tanah tersebut dikuasai oleh bernama: Mujnah (Tergugat
VI) dan Saiful Jair (Tergugat VIII), setelah diukur secara manual luas
seluruhnya kurang lebih 1.154,50 meter persegi dengan batas:

□ Sebelah Timur: tanah dan rumah milik H. Ibrahim;

□ Sebelah Barat : tanah milik Yahya anggota keluarga Penggugat;

□ Sebelah Utara : jalan jurusan ke Kali dan Kampung Joneng

□ Sebelah Selatan : tanah yang diklaim/dikuasai oleh Siti Solor;

16. Bahwa hasil penelusuran kami, rupanya fisik tanah yang klaim/yang seolah-
olah sedang dikuasai oleh Abdurahim alias Durahim, Timung, Arwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati alias Nur Ponto, Mujnah dan Saiful Jair, mudah-mudahan ditariknya mereka tidak atas direkayasa oleh H.Ramli, karena tidak terdapat bukti fisik diatas tanah tersebut. Dan apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara a quo terbukti asumsi kami, maka kami tidak segan-segan untuk mengiring keranah hukum lain;

17. Bahwa dari kronologis dan penelusuran data dan fakta diatas, maka apa yang dilakukan oleh H. Ramli (Tergugat I) yang telah menguasai sebagian fisik tanah Penggugat atas warisan atau peninggalan Kakek Lotong dan Habibah yang telah diteruskan kepada Ice anak kandungnya, dan kemudian karena Ice kawin dengan Baco Pua Kampo (ayah Penggugat), dan atas perkawian Ice kawin dengan Baco Pua Kampo, yang telah mempunyai akan/keturunan yang antara lain bernama, sebagaimana telah disebutkan/tercantum pada posita poin 2 diatas: dengan demikian pewaris bernama: Ice dengan Baco Pua Kampo, maka asset yang dimiliki oleh mereka secara nyata adalah sah berdasarkan hukum adat dan hukum nasional, untuk diteruskanya dan diwariskan kepada Penggugat (Masnun); Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA No.990 K/Sip/1974, apabila ada wasiat warisan tidak boleh merugikan ahli warisnya, dan jika ada hibah, maka hibah tersebut dapat dibatalkan;
18. Bahwa jikalau dicermati Yurisprudensi diatas, maka timbul pertanyaan yang menggelitik, apakah tanah yang saat ini dikuasai dan disertifikat oleh alm. Sahibun perolehan dari mana, yang kemudian terus diwariskan kepada anaknya bernama H. Ramli (Tergugat I), dan selanjutnya dengan sewenang-wenang si Tergugat I menjual lagi sebagian atas tanah yang diklaim oleh ayahnya bernama Sahibun yang karena dianggap sebagai anak angkat dari Hawa;
19. Bahwa sesuai dan berdasarkan Pasal 834 B.W seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal mewarisi (uit eigen hoofed) diserahkan sepenuhnya kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli-waris. Dan karena itu Penggugat sangat melekat haknya sebagai ahli-waris dan berhak untuk mendapatkan warisan karena kedudukannya berdasarkan silsilah keturunan;
20. Bahwa oleh karenanya apa dasar hukum sdr. H. Ramli (Tergugat I), Siti Solor (Tergugat IV), Abdurahim alias Durahim (Tergugat V), Mujnah (Tergugat VI), Nurhayati alias Nur Ponto (Tergugat VII), Saiful Jair (Tergugat VIII), Timung (Tergugat IX) dan atas nama Arwa (Tergugat X), sedemikian cara upaya merekayasa data dan keadaan lapangan yang mengklaim dan

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba menguasai fisik tanah atas peninggalan Kakek Lotong dan Bu Habibah kepada keturunannya atau generasinya secara garis lurus/keturunannya bernama Masnun (Penggugat);

21. Bahwa karena Sahibun dan/atau termasuk Tergugat I H. Ramli telah merekayasa data atau menguasai tanpa hak dan tidak prosedur atas fisik tanah milik Kakek Lotong dan Habibah yang telah diteruskan kepada Ibu Ice anak kandungnya dan kemudian karena Ice kawin dengan Baco Pua Kampo (ayah Penggugat), maka perbuatan Sahibun alm. Ic H. Ramli Tergugat I menguasai fisik tanah tersebut tanpa prosedur dapat diklasifikasi perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa demikian pula ketika Tergugat I menjual sebagian fisik tanah yang dikuasainya kepada Tergugat II yang perolehan awalnya tidak melalui prosedur, apa lagi tidak lebih dahulu ada persetujuan ahli waris dari Ice, maka baik Tergugat I maupun Tergugat II dapat diklasifikasi perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa jikalau merujuk uraian poin 10 dan poin 11 diatas, maka apa yang telah dilakukan oleh sdr. Tergugat I H. Ramli yang telah secara sewenang-wenang dan diam-diam mengakui dan menguasai dengan bangun rumah untuk tempat tinggal diatas fisik tanah milik Penggugat yang pada gilirannya telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik In-materiil maupun materiil, dan karenanya dapat diklasifikasi sebagai bentuk melakukan perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa demikian pula karena tanpa sepengetahuan/persetujuan Penggugat tanah milik Ice (Ibu kandung Penggugat) yang dipinjam oleh almarhum Bese tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II Muhamad Taher seluas kurang lebih: 293 meter persegi, yang saat ini telah dibuat Sertifikat atas nama: Muhamad Taher, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jalan raya
 - Sebelah Barat : tanah kuburan dari keluarga Penggugat (an.Tondu alm, Naban alm., Aminah alm., Timpes alm., cucunya Amunah alm.);
 - Sebelah Utara : tanah milik Tergugat III;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Tergugat I;Maka hal itu, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;
25. Bahwa karena sebagian tanah yang dibeli oleh H.Muhamad Taher dari I, diberikan kepada anaknya bernama Yunus maka ditarik untuk ikut sertakan sebagai Tergugat III dalam perkara a quo, apa lagi saat ini telah dibangun



rumah tinggal diatas tanah tersebut. Adapun batas-batas tanah tersebut sbb:

- Sebelah Timur : Jalan raya;
- Sebelah Barat : tanah kuburan dari keluarga Penggugat (an. Hanafiah alm., Maisah alm., Bese alm., Daeng Tabase alm.);
- Sebelah Utara : tanah milik Jene (kakaknya Penggugat);
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Muh Taher (Tergugat II);

Maka hal itu sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;

26. Bahwa ditariknya Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Kanwil ART/Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT di Kupang Cq. Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo dalam sengketa tanah ini, karena dengan secara jelas dan nyata tidak cermat dan teliti untuk melakukan penelusuran asal usul tanah berkaitan dokumen yang diajukan/diusul oleh Tergugat I dan Tergugat II sebelum melakukan pengukuran dan atau menerbitkan Sertifikat No.SHM: 24.16.09.03.1.00007 an. Sahibun orang tua Tergugat I dan No.SHM: 103 Tahun 1996 an. Muhamad Taher, dan hal ini dapat diduga sebagai bentuk perselingkuhan niat jahat juga, walaupun hal itu akan didalil demi/merujuk regulasi peraturan;
27. Bahwa terhadap apa yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas, kami tentu berasumsi hanya untuk memenuhi target pencapaian penyelesaian program kedinasan, sehingga sengaja tidak meneliti keadaan hal-ikhwal fisik tanah sesuai dokumen yang diusulkan para pihak. Atas tindakan tersebut dapat diklasifikasi secara sewenang-wenang dan/atau menyalahgunakan wewenang dan karena itu dikategori sebagai perbuatan melawan hukum;
28. Bahwa karena tanpa persetujuan Penggugat sebagian tanah milik Penggugat diluar dari yang seluas \pm 1300 meter persegi yang dipinjamkan kepada almarhum Bese/istri pertama Samo, juga telah dikuasai oleh Tergugat IV dan telah mendirikan sebuah bangunan rumah diatasnya, serta Tergugat VII, sedangkan yang diduga atas rekayasa dan kelicikan Tergugat I menseret nama-nama Abdurahim alias Durahim (Tergugat V), Mujnah (Tergugat VI), Saiful Jair (Tergugat VIII), Timung (Tergugat IX), Arwa (Tergugat X) yang dalam hal ini seolah-olah tanah yang masih kosong diklaim/dikuasai dan atau milik para Tergugat sementara fakta dilapangan tidak ada bukti fisik yang berada diatas lokasi mereka masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa jikalau benar tanah peninggalan Bapak kakek Lotong dan Habibah yang diwariskan kepada Ibu Ice dan seterusnya kepada generasi keturunannya (Penggugat) yang masih kosong dikuasai oleh Abdurahim alias Durahim (Tergugat V), Mujnah (Tergugat VI), Saiful Jair (Tergugat VIII), Timung (Tergugat IX), Arwa (Tergugat X), maka hal tersebut dinyatakan tidak melalui prosedur atau tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat maka dikategori sebagai perbuatan melawan hukum;
30. Bahwa sebelum Bapak Lotong dan Ibu Habibah meninggal, fisik tanah sebagaimana tercantum pada poin 1 (satu) diatas telah diwariskan kepada Ibu Ice, sdri. Jene, sdr. Ruslan Kiuk, sdri. Jene, sdri. Rusmiati dan sdr. Haji Ibrahim serta sdr. Yahya;
31. Bahwa agar tidak menimbulkan pertanyaan terhadap nama-nama oknum kenapa tidak ditarik atau digiring untuk ikut digugat maka perlu dan penting Penggugat menegaskan sbb:
- 31.a. Untuk sdri/Ibu Jene menduduki dan bangun rumah tempat tinggal didalam areal 15.000 meter persegi atas warisan/penginggalan Kakek Lotong dan Ibu Habibah, beliau adalah salah satu ahli waris dari Ibu Ice x Baco Pua Kampo, keturunan/generasi dari Bapak Lotong x Habibah alm.;
- 31.b. Untuk sdri/Ibu Rusmiati menduduki dan bangun rumah tinggal didalam sebagian areal tanah sengketa adalah didasari dengan Hibah karena hubungannya Rusmiati adalah anak dari bernama Dola alm., yang orang tuanya bernama Wao alm., adalah saudara kandung dari Penggugat;
- 31.c. Untuk sdr. H. Ibrahim menduduki dan bangun rumah tinggal didalam sebagian tanah sengketa adalah didasari hibah secara lisan dari Ibu Ice sebelum meninggal karena Ibu Ice pada masa sakit atau masa tuanya H. Ibrahim ikut serta merawat Ibu Ice alm., sampai meninggal sehingga menghibahkan sedikit tanah miliknya kepada H. Ibrahim;
- 31.d. Untuk sdr. Yahya menduduki dan menguasai sebagian areal tanah sengketa adalah didasari atas jual-beli yang terjadi sekitar pada Tahun 2016 dari Penggugat;
- 31.e Untuk sdr. Ruslan Kiuk menduduki dan bangun rumah didalam sebagian tanah sengketa adalah didasari Ruslan Kiuk anak kandung dari Ibu Jene selaku salah satu ahli waris dari Ibu Ice dan Baco Pua Kampo dan/atau cucu dari Ibu Ice dan Baco Pua Kampo alm.;

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



32. Bahwa karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang menguasai tanah milik Penggugat atas warisan/peninggalan Kakek Lotong dan Habibah yang telah diteruskan kepada Ibu Ice anak kandungnya, dan kemudian karena Ice kawin dengan Baco Pua Kampo (ayah Penggugat) tidak melalui prosedur dan tanpa persetujuan Penggugat dalam menguasai fisik tanah tersebut dan karenanya penguasaan fisik tanah tersebut adalah tidak sah secara hukum sehingga tindakan para Tergugat diklasifikasi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;
33. Bahwa selanjutnya ditariknya Tergugat ke XIII (tiga belas) dalam perkara a quo karena tidak lebih dahulu mencermati dan meneliti data dan fakta lapangan berkaitan usulan/permohonan yang dilakukan oleh Sahibun alm. (ayah kandung dari Tergugat I H. Ramli) sehingga sewenang-wenang telah menerbitkan Sertifikat No.SHM 103 Tahun 1996 fisik tanah seluas: 293 M2 dan oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat ke-XIII diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;
34. Bahwa karena Tergugat II atas nama Muhamad Taher sesuai posita poin 16 diatas telah membeli tanah yang sebelumnya dikuasai atau dimiliki oleh nama: Sahibun (ayah dari Tergugat I), maka Tergugat II atas nama: Muhamad Taher, ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, oleh karena itu ikut terseret sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;
35. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II sangat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Tergugat ke-11 (sebelas), ikut serta ditarik telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat 11 (sebelas) melakukan penerbitan Sertifikat, untuk itu Tergugat ke 11 (sebelas) telah terseret perbuatan melawan hukum, akibat tidak meneliti dan cermat untuk menghubungkan data dengan fakta lapangan yang pada gilirannya membuat rusak nama baik institusi yang demikian dipercaya oleh masyarakat;
36. Bahwa oleh karena itu apapun dalil dan upaya para Tergugat I sampai Tergugat X, baik berniat untuk mengalihkan hak dengan cara melakukan jual beli pada pihak lain dan/atau memindah tangankan dengan membuat dokumen baru, maka perbuatan tersebut "tidak sah dan batal demi hukum". Demikian pula dalil yang dipakai oleh Tergugat ke-11 yang menyatakan kami hanya memproses sesuai bahan dan dokumen yang telah diajukan, kami berpendapat dalil tersebut kamuplase/dalil mengada-ada akibat kecerobohan;



37. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah sebagai bentuk "perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat" mengakibatkan pihak Penggugat tidak bebas mau menguasai dan mengerjakan obyek sengketa maka sudah sepantasnyalah para Tergugat harus di hukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
38. Bahwa kerugian yang dialami oleh para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, baik materil maupun inmateril yaitu :
- 38.1. Adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat dapat ditaksasi sebesar: Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), karena sejak Tahun 2014 diatas lahan sengketa tidak lagi bebas pihak Penggugat untuk melakukan aktifitas/menggarap untuk tanaman produktif, karena Penggugat melihat dan melarang sdr. Abdurahim alias Durahim dengan secara diam-diam melakukan pemagaran diatas fisik tanah sengketa pada Tahun 2014, walaupun pada akhirnya Penggugat menanyakan kepada sdr. Abdurahim alias Durahim siapa yang menyuruh engkau pagar diatas tanah ini, dijawab oleh Abdurahim alias Durahim yang menyuruh saya adalah H. Ramli, tetapi ketika Penggugat dan anak kandungnya Penggugat bernama: Mansur menanyakan kepada H. Ramli (Tergugat I), H. Ramli (Tergugat I) dengan entengnya menjawab saya tidak pernah menyuruhnya Abdurahim alias Durahim melakukan pemagaran;
- 38.2. Dan oleh karena itu, akhirnya Muhamad Ali anak kandung Penggugat melakukan tanam kayu Jati pada Tahun 2014 sebanyak 125 pohon, namun tanpa seizin telah dipotong sebagiannya oleh bernama Sumarlin alias Lin (panggilan sehari-hari) yang adalah anak kandung dari Arwa (Tergugat X), yang juga saudara kandung dari Tergugat I (H.Ramli), dan sebagiannya saat ini masih hidup sekitar 6 pohon. Kejadian pemotongan kayu jati tersebut diketahui oleh Penggugat, diceriterakan oleh suaminya Siti Solor (Tergugat IV) bernama: Hamid Tado alm. Dan ada juga orang lain yang masih hidup memberitahukannya;
- 38.3. Bahwa kayu Kesi yang ditanam oleh orang Penggugat sebagai tanda batas dibagian Selatan, dipotong oleh Tergugat I, bahkan sampai digali akar-nya untuk bisa menghilangkan jejak kebenaran ditempat itu terdapat tanah kayu Kesi oleh Bapak Lotong alm. dan atau oleh Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baco Pua Kampo (ayah Penggugat) (Vide: bukti foto) yang akan diajukan pada pembuktian kemudian;

38.4. Sedangkan kerugian in-materil dapat ditaksasi dengan berupa uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), karena Penggugat telah dibebani pikiran akibat berbagai pertanyaan dan sorotan oleh masyarakat umum yang seolah-olah Penggugat ingin menguasai fisik tanah tanpa prosedur dan/atau masyarakat telah beranggapan bahwa Penggugat memperjuangkan dan menguasai tanah milik orang lain, apalagi jika dianggap bahwa dirinya Penggugat bukan merupakan ahli waris dari Ibu Ice dan Baco Pua Kampo dan atau bukan regenerasi dari Kakek Lotong alm. dan Ibu Habibah alm., selain itu telah kehilangan waktu untuk konsentrasi dalam usaha lain demi konsentrasi dalam memperjuangkan hak-hak atas tanah obyek sengketa tersebut demi menghormati dan menjaga nama leluhur;

38.5. Bahwa besar kerugian material dan In-materiil ini sangat relative, namun Penggugat menilai cukup mewakili penderitaan moril yang dialami Penggugat selama ini;

38.6. Bahwa untuk kerugian materil dan inmateril diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menghukum para Tergugat untuk "memutuskan" dibayarkan secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibacakannya Putusan dalam perkara ini;

39. Bahwa selanjutnya untuk menghindari terjadi persoalan hukum yang lebih sulit dan rumit dikemudian hari dan tidak adanya ujung penyelesaian secara baik untuk mencapai kepastian hukum dan kearifan dalam nafas keadilan, maka untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk perlu suatu putusan provisi yang tentu secara provisional melarang para Tergugat dan/atau orang lain mencoba melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam obyek sengketa, sampai dengan adanya pelaksanaan putusan perkara a quo berkekuatan hukum;

40. Bahwa selain adanya/diperlukannya putusan provisi untuk melarang para Tergugat dan/atau orang lain melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam obyek sengketa, kami mohon juga untuk diperlukan tindakan lain berupa sita jaminan atau conservatoir beslag yang bersifat segera terhadap objek sengketa demi menjaminnya proses hukum sedang berjalan dalam penegakan hukum;

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan provisi sebagaimana telah diuraikan di atas, atau agar para Tergugat patuh pada perintah putusan provisi, maka mohon Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila para Tergugat lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara a quo sejak putusan dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut;
42. Bahwa karena penguasaan fisik tanah milik Penggugat oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum maka Penggugat meminta etiket baik para Tergugat untuk menyerahkan secara baik fisik tanah tersebut dengan tanpa syarat dan/atau kepada siapa saja yang secara melawan hak mencoba menguasai fisik bidang tanah tersebut harus segera menyerahkan bidang tanah sengketa kepada pihak Penggugat, tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dan bilamana perlu dapat dengan bantuan alat Negara atau pihak kepolisian;
43. Bahwa untuk menjamin agar kiranya gugatan para Penggugat ini, tidaklah sia-sia dan/atau untuk dapat menghindari adanya pengalihan hak dari Tergugat kepada pihak lain, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk kiranya obyek yang di sengketa tersebut diletakan sita jaminan (*conservatoire beslag*), selain itu perlu dan penting kiranya untuk tidak boleh melakukan aktivitas diatas fisik bidang tanah tersebut selama proses gugatan ini berjalan;

PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian dalil posita diatas, maka Penggugat melalui memohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo/Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memutuskan dengan amar keputusan sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM PROVISI:

1. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk melarang Tergugat I dan Tergugat II dan/atau orang lain untuk tidak boleh melakukan pemindahan hak atas tanah objek sengketa selama perkara a quo berjalan sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
2. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk melarang Tergugat IV sampai Tergugat X dan/atau orang lain

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tidak boleh melakukan aktivitas diatas obyek sengketa dan atau melakukan pemindahan hak secara diam-diam atas tanah objek sengketa selama perkara a quo berjalan sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

3. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I-X untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara a quo, sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum fisik tanah yang kurang lebih seluas ± 15.000 M. yang terletak di Dusun Mangge Maci, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jalan Raya dengan ukuran panjang: ± 72 meter;
 - Sebelah Barat : Kali Mati dengan ukuran panjang: ± 114 meter;
 - Sebelah Utara jalan dengan ukuran panjang : $\pm 117,60$ meter;
 - Sebelah Selatan : Masjid dengan ukuran panjang: ± 130 meter;adalah benar dan sah tanah milik Penggugat atas warisan/peninggalan dari kakek Lotong & Habibah Ic. Ibu Ice almarhumah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menguasai fisik tanah ini apalagi upaya pemindahan hak atau jual-beli kepada pihak lain;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan fisik tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II dan III selama ini sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa upaya mencoba penguasaan fisik tanah obyek sengketa oleh Tergugat IV- X selama ini sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan menurut hukum untuk dijalankan lebih dahulu putusan ini walaupun ada upaya banding dan kasasi oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang secara melawan hak mencoba menguasai fisik bidang tanah tersebut dan oleh karenanya harus segera menyerahkan bidang tanah sengketa kepada pihak Penggugat, tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dan bilamana perlu dapat dengan bantuan alat Negara atau pihak kepolisian;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun inmateril sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan harus dibayar sesaat setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar paksa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per-3 hari, bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini secara ikhlas apabila dalam putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*;
11. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Atau Bila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat X masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat XI tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Tergugat I sampai dengan Tergugat X memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Subyek Tergugat Kurang Lengkap/Plurius Litis Consortium

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menjelaskan di dalam angka 30 dan 31 halaman 7 posita gugatan mengatakan di atas tanah obyek sengketa saat ini telah ada orang lain yang menguasai sebagaimana tanah obyek sengketa antara lain: Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk, saat ini menduduki dan membangun rumah tempat tinggal di atas tanah obyek sengketa. Namun, oleh Penggugat tidak menarik Jene, Ibu Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Penggugat pada angka 31 pada poin 31.a, 31.b, 31.c, 31.d dan 31.e, yang pada pokoknya menjelaskan alasan-alasan tidak ditariknya Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk dalam perkara aquo, menurut Para Tergugat alasan-alasan tersebut merupakan alasan sepihak dari Penggugat. Menurut Para Tergugat, Penggugat seharusnya menarik Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk untuk menerangkan secara jelas di depan persidangan, dasar mereka memiliki tanah obyek sengketa;

Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 menolak dalil gugatan Penggugat pada bagian III angka 31, 31.a s/d 31.e. Menurut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10, dalil tersebut, merupakan pendapat sepihak atau pendapat dari Penggugat saja. Menurut Tergugat 1 sampai dengan 10, gugatan Penggugat harus menarik semua orang yang menguasai tanah obyek sengketa agar semuanya dapat secara jelas ditunjukkan di depan persidangan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar kedudukan semua pihak terang benderang. Kedudukan pihak-pihak yang dijelaskan oleh Penggugat pada bagian III angka 31, 31.a s/d 31.e. menurut kami Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 haruslah ditolak atau dikesampingkan sehingga Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk haruslah ditarik di dalam perkara aquo sebagai pihak Tergugat;

Bahwa ditariknya Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk dalam perkara aquo, sangatlah penting untuk mengetahui secara pasti batas dan ukuran luas dari tanah obyek sengketa. Berdasarkan penjelasan Penggugat pada bagian III angka 31 (31.a s/d 31.e) halaman 7 tersebut menunjukan bahwa di dalam tanah obyek sengketa, masih ada orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa, tetapi tidak disengketakan oleh Penggugat, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan maksud dari Penggugat sendiri yang mengatakan bahwa seluruh tanah obyek sengketa dengan batas-batas yang diuraikan merupakan satu kesatuan tanah obyek sengketa;

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam bagian II halaman 2, angka 4 baris ke-3, Penggugat menjelaskan bahwa di atas tanah obyek sengketa juga ada penguasaan secara fisik oleh Umar (alm) bersama istrinya yang telah membangun rumah semi permanen, dan istri dari Umar (alm) telah kembali ke Jawa dan saat ini rumah yang dibuat oleh Umar (alm) dijaga/sewa/ditempati oleh keluarga dari Muhamad Aba Hasan, (Penggugat tidak menyebutkan nama). Hal ini menunjukkan bahwa Umar (alm) memiliki ahli waris yaitu istri dari Umar (alm) yang saat ini berada di Jawa. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada orang lain yang menempati rumah milik Umar (alm) berupa rumah kayu berdinding bamboo yang saat ini ditempati atau ditinggali oleh keluarga dari Muhamad Aba Hasan. Dengan demikian Penggugat seharusnya menarik istri atau ahli waris dari Umar (alm) atau orang yang menjaga/menyewa/menempati rumah semi permanen Umar (alm) sebagai salah satu Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara aquo;

Bahwa di dalam tanah obyek sengketa juga masih ada orang lain yang tidak ditarik oleh Penggugat, antara lain: Mochtar Mbonga, Abdurahman Hasan, Ahmad Baru. Mereka mendapatkan tanah karena mendapatkan pembagian dari Sahibun (ayah Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10) pada Tahun 1980;

Berdasarkan uraian di atas, dengan tidak ditariknya Jene, Ibu Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk yang saat ini menguasai tanah obyek sengketa dengan membangun rumah, begitu pula dengan tidak ditariknya istri atau ahli waris dari Umar (alm) dan Mochtar Mbonga, Abdurahman Hasan, Ahmad Baru maka gugatan Penggugat dapat dipandang sebagai gugatan yang mengandung cacat hukum karena gugatan Penggugat kurang lengkap para pihak (pluribus litis consortium), hal ini sesuai dengan Putusan Putusan MA No.1826K/Pdt/1984 yang tegas mengatakan: pihak yang harus digugat dalam perkara aquo adalah orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa harus ditarik sebagai pihak Tergugat. Jika para pihak yang menguasai tanah obyek sengketa tidak turut serta sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut Para Tergugat mengandung cacat hukum yakni subyek Tergugat kurang lengkap (pluribus litis consortium);

2. Eksepsi Gugatan kabur

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Tergugat 1 s/d 10 menilai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) yang Tergugat 1 s/d Tergugat 10 terangkan dengan beberapa alasan, antara lain;

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



- a. Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada bagian II pada angka 1 sampai dengan 5 halaman 2, Penggugat tidak menjelaskan secara pasti tentang batas-batas dan luas tanah obyek sengketa. Jika dicermati secara jelas sistematika penulisan gugatan Penggugat, maka poin II halaman 2 menunjukkan, pada bagian tersebut merupakan inti obyek yang digugat oleh Penggugat. Bahwa di dalam bagian II angka 1 sampai dengan 4, Penggugat tidak secara tegas mengatakan bahwa tanah-tanah tersebut merupakan tanah obyek sengketa. Penggugat hanya menyebut tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah yang dijelaskan dalam bagian II angka 5 dengan luas: 6.643. Hal ini menimbulkan suatu pertentangan; apakah tanah obyek sengketa itu hanya yang termuat di dalam bagian II angka 5 tersebut atau mencakup semua tanah yang dijelaskan dalam bagian II angka 1 sampai dengan 5?;
- b. Bahwa pada bagian III angka 1 Penggugat juga menjelaskan tentang sebidang tanah milik Lotong dan Habibah dengan batas-batas seperti yang telah dijelaskan oleh Penggugat dalam bagian III angka 1 tersebut dengan luas 15.000 m². Hal ini semakin membuat gugatan Penggugat tidak jelas. Pertanyaan yang diajukan adalah yang manakah yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara aquo? Apakah tanah yang diklaim oleh Penggugat sesuai dengan yang diterangkan pada bagian II angka 5? Atau seluruh tanah yang diuraikan pada bagian II angka 1 sampai dengan 5? Atau sebidang tanah milik yang diterangkan oleh Penggugat dalam bagian III angka 1?;
- c. Bahwa gugatan Penggugat pada bagian II (obyek gugatan adalah) menjelaskan bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah fisik bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai Tergugat 10, maka dengan demikian batas-batas tanahnya mesti dijelaskan secara jelas hanya sekitar tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 saja. Namun, dalam gugatan Penggugat pada bagian III (dasar dan alasan hukum gugatan), angka 1 menjelaskan tentang batas-batas tanah yang diklaim sebagai miliknya Bapak Lotong dan Habibah ternyata mencakup seluruh areal tanah yang mencakup tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dan bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh beberapa orang yang dijelaskan oleh Penggugat pada bagian III, angka 31, atas nama Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk yang juga termasuk dalam tanah obyek sengketa tetapi oleh



Penggugat tanah yang dikuasai oleh Jene, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk tidak digugat;

Bahwa dari sistematika penulisan gugatan, obyek yang digugat oleh Penggugat tidak jelas mana yang menjadi obyek sengketa. Menurut kami Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10, apa yang dijelaskan oleh Penggugat pada bagian II (obyek gugatan adalah) sebagai dasar obyek gugatan bertentangan atau tidak bersesuaian dengan penjelasan Penggugat pada bagian III angka 1 yang menjelaskan tentang batas-batas tanahnya, dimana ternyata di dalam tanah obyek sengketa juga dikuasai oleh Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk, sesuai dengan penjelasan Penggugat pada bagian III, angka 31 (31.a s/d 31.e); Bahwa dari sistematika penulisan gugatan Penggugat antara apa yang dijelaskan dalam angka II dan angka III, khususnya yang menyangkut batas dan luas tanah obyek sengketa terjadi tumpang tindih atau tidak jelas. Pada bagian II, Penggugat mulai dari angka 1 sampai dengan 5 menjelaskan tentang tanah obyek sengketa hanya mencakup tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 sedangkan hal ini berbeda dengan gugatan Penggugat pada bagian III, angka 1 karena batas-batas tanah yang disebutkan di dalam tanah obyek sengketa tidak hanya mencakup tanahnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10, tetapi di dalam tanah obyek sengketa termasuk tanah yang dikuasai oleh; Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menyebutkan batas tanah dan luas tanah obyek sengketa secara pasti, maka gugatan Penggugat adalah Kabur (obscuur libel);

Bahwa pemikiran hukum kami sebagaimana yang diutarakan di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yaitu Putusan MARI No. 81 K / Sip / 1971;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami selaku Kuasa Hukum dari Para Tergugat memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke ver klaard/NO);

3. Gugatan kadaluarsa.

Bahwa sebelum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 menguasai tanah obyek sengketa saat ini, tanah obyek sengketa sebelumnya sudah dikuasai oleh orangtua Hawa yakni Mmacang dan Sania. Hawa lahir pada Tahun



1913, kemudian Hawa menikah dengan Siamo. Macang dan Sania mewariskan tanah obyek sengketa kepada Hawa sejak menikah dengan Siamo. Karna perkawinan Hawa dengan Siamo tidak memperoleh keturunan, maka Hawa kemudian membagikan tanah miliknya kepada anggota keluarganya yang lain yang tinggal dan dipelihara oleh Hawa, yakni; Sahibun (ayah dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10). Sahibun ini tinggal sejak kecil bersama dengan Hawa dan Siamo), Muhamad Said (ayah dari Tergugat 2 yang kemudian membagi tanah ini kepada Tergugat 3-anaknya), Diun (ibu dari Tergugat 5) dan Hamsah Kendol (ayah dari Tergugat 8), Saida (ibu dari Tergugat 6, Ibu Ponto (ibu dari Tergugat 7) dimana anggota keluarga ini adalah anggota keluarga yang pernah tinggal bersama-sama dengan Hawa dan Siamo;

Bahwa pembagian tersebut merupakan suatu kebijakan dari Hawa agar keluarganya yang lain memiliki tanah untuk berkebun dan membangun rumah. Terhadap pembagian tersebut tidak ada satu orang pun dari keluarga Hawa; kakak atau adik Hawa yang mengajukan keberatan terhadap pembagian tersebut. Bahkan seluruh keluarga, sangat mendukung pembagian yang dilakukan oleh Hawa untuk memberi keadilan dan membantu anggota keluarga lain mempunyai tanah untuk membangun rumah dan pekarangannya;

Bahwa dari pembagian tersebut, Sahibun (ayah dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10) pada Tahun 1986 mengajukan Sertifikat atas sebagian bidang tersebut kepada Tergugat 11, dimana dari pengajuan tersebut Tergugat 11 mengeluarkan Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 7 Tahun 1990 atas nama Sahibun (ayah dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10). Bahwa pada saat Sahibun (ayah dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10) mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat kepada Tergugat 11, tidak satu pun warga yang mengajukan keberatan atau sanggahan termasuk Penggugat sendiri. Begitu pula pada saat Tergugat 2-Muhamad Tahir-mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat 11, sehingga keluarlah SHM No. 103 pada Tahun 1996;

Bahwa dari penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 sudah menguasai tanah obyek sengketa sejak dari orangtuanya Hawa yang bernama Macang (ayah) dan Sania (Ibu), kemudian ke Hawa hingga sampai dengan saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10. Dimana pengusaan fisik tersebut dilakukan secara terus menerus dari Macang dan Sania, kemudian Hawa sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dengan itikad baik, secara terus menerus, secara terbuka dengan cara mengerjakan tanah tersebut dan membangun rumah di atasnya serta beberapa bidangnya diajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat hak milik;

Hal ini juga diakui oleh Penggugat sendiri yang menjelaskan di dalam gugatannya pada bagian III, angka 6; bahwa karenanya suaminyadst, kemudian angka 7 yang mengatakan; Bahwa dalam perkawinan Ibu Bese (alm) dengan Bapak Samo (alm) tidak mempunyai keturunan, dan setelah Ibu Bese meninggal, Bapa Samo (alm) menikah lagi dengan wanita dari Kendal bernama; Hawa...dst. Walaupun apa yang diuraikan ini tidak benar, karena menurut Tergugat 1 dan Tergugat 10, tanah obyek sengketa bukanlah milik Penggugat yang diperolehnya dari Bapak Lotong dan Ibu Habibah, tetapi tanah obyek sengketa adalah milik dari Hawa yang diperolehnya karena warisan dari ayahnya yang bernama Macang. Dari uraian Penggugat pada angka 6 dan 7 tersebut, tersirat makna pengakuan dari Penggugat bahwa Hawa sudah menguasai tanah obyek sengketa sejak Hawa menikah dengan Samo (menurut Tergugat nama Samo itu sebenarnya Siamo). Penguasaan dari Hawa sampai dengan Tergugat 1 sampai 10 saat ini sudah dilakukan secara terus menerus sejak dari Hawa sampai dengan saat ini, jika dihitung dari segi waktu sudah melebihi waktu 30 tahun lebih;

Begitu pula pada saat Sahibun (ayah dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10) dan Tergugat 2-Muhamad Taher mengajukan Sertifikat hak milik kepada Tergugat 11, tidak ada satupun orang di Nangalili yang mengajukan keberatan;

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2)

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu ilusi yang tidak memiliki dasar yang kuat. Bahwa jika benar tanah tersebut adalah milik dari Penggugat yang diperolehnya karena warisan dari Ibunya, maka pertanyaan yang hendak diajukan adalah mengapa Ibunya Penggugat yakni Ibu Ice (alm) tidak mengajukan keberatan terhadap kepemilikan dari Hawa (yang meninggal pada Tahun 1982) yang menguasai tanah bahkan Hawa membangun rumah di atas tanah obyek sengketa?;

Pemegang hak yang selama bertahun-tahun meninggalkan atau tidak memanfaatkan tanah haknya maka secara hukum dianggap telah meninggalkan haknya. Hal itu ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 10 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dipandang pula sebagai jawaban pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 menolak dalil Penggugat pada bagian III angka 1 sampai dengan 6 yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Bapak Lotong dan Ibu Habibah;
Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah milik Hawa (perempuan) yang diperoleh dari warisan ayahnya bernama Macang. Bahwa adapun Macang menikah dengan seorang perempuan bernama Sania. Dari perkawinan Macang dan Sania tersebut lahirlah 4 (empat) orang anak; dua laki-laki dan dua perempuan, antara lain;
 - a) Rebak (laki-laki) menikah dengan Halimah dimana dari perkawinan tersebut lahirlah anak antara lain; Ismail, Jubadah dan Hanisa (menikah dengan Muhamad Said-orangtua dari Tergugat 2);
 - b) Mbas/laki-laki (menikah dengan Maimunah) tidak memiliki keturunan;
 - c) Hawa/perempuan (menikah dengan Siamu). Dari perkawinan Siamu dengan Hawa tidak memiliki anak;
 - d) Halija/perempuan (menikah dengan Umar Hawan). Dari perkawinan ini lahirlah beberapa anak antara lain: Sahibun (anak yang kemudian dipelihara oleh Hawa untuk dijadikan sebagai anak), Ahmad, M. Arifit Ama Saba;
4. Bahwa Macang dan Sania mempunyai harta warisan berupa tanah yang berada di Kampung Kendol dan Nangalili. Harta warisan Macang dan Sania ini sudah dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya. Khusus untuk tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, Macang dan Sania mewariskannya kepada Hawa. Sedangkan anak dari Macang dan Sania yang lain yakni Rebak, Mbasu dan Halijah mendapatkan warisan di Kampung Kendol, Kampong yang terletak di dekat Kampung Nangalili-Desa Nangalili sekitar 2 km;
5. Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada bagian III angka 6 karena yang benar adalah bahwa Siamu (nama versi Tergugat 1 sampai dengan 10-sedangkan menurut Penggugat bernama Samo) karena yang benar adalah bahwa Siamu atau Samo tidak pernah menikah dengan perempuan bernama Bese, saudari dari Baco Pua Kambo;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang benar adalah Siamo (Samo) bahwa Siamo menikah dengan seorang perempuan bernama Bese, berasal dari Sumba. Selama Siamo menikah dengan Bese, Siamo juga menikah lagi dengan dengan Hawa. Selama Siamo menikah dengan Bese dan Hawa mereka tinggal di rumah yang berbeda. Bese sebagai istri pertama dari Siamo tinggal di kampung Tengah di Dusun Wae Jamal-Desa Nangalili, dimana tempat tersebut saat ini masih dikuasai oleh Tergugat 1 dan saat ini tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat 1. Sedangkan Hawa tinggal di tanah obyek sengketa. Perkawinan Siamo dengan Bese (orang Sumba) dan Perkawinan Siamo dengan Hawa kedua-duanya tidak memiliki keturunan;

6. Bahwa karena perkawinan antara Hawa dengan Siamo, tidak memperoleh keturunan, maka Hawa dan Siamo mengambil seorang anak bernama Sahibun menjadi anak angkatnya (ayah dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10) anak laki-laki dari adik kandungnya Hawa atas nama Halija;
7. Bahwa selama perkawinan Hawa dengan Siamo, mereka juga memelihara beberapa orang anak baik dari keluarga Hawa maupun anak dari keluarga Siamo, antara lain;
 1. Sahibun (ayah dari tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10) anak laki-laki dari adik perempuannya Hawa yang bernama Halija;
 2. Muhamad Said (ayah dari Tergugat 2-kakek dari Tergugat 3) anak dari saudari perempuan Siamo sehingga Muhamad Said merupakan keponakan dari Siamo yang tinggal bersama-sama dengan Hawa dan Siamo dan Sahibun;
 3. Saida (Ibu dari Tergugat 6) istri ketiga Muhamad Said, dimana 3. Saida mengikuti suami yang bernama Muhamad Said. Dimana perkawinan Saida dengan Muhamad Said lahirlah anak yang bernama Mujnah (Tergugat 6);
 4. Diun (Ibu dari Tergugat 5) dan Hamsyah alias Kendol (laki-laki) (ayah dari Tergugat 8) adalah anak-anak dari Panggor-adiknya Umar Hawan (suami dari Halija);
 5. Ponto (ayah dari Tergugat 7) adalah anak dari istri keduanya Umar Hawan (suami dari Halija) yang bernama Jemima;
 6. Hadijah. Hadijah ini tidak memiliki hubungan darah dengan Hawa. Hawa dan Siamo mengambil Hadijah karena seumuran dengan Sahibun, sehingga Hadijah dipelihara dan dibesarkan untuk dapat tinggal bersama-sama dengan Sahibun di rumah Hawa dan Siamo. Haijah

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah dengan Baso. Dari Perkawinan Hadija (alm) dengan Baso (alm) lahirlah Asma. Kemudian Asma ini menikah dengan Abdollah (alm) lahirlah Rusmiyati. Rusmiyati menikah lagi dengan Hj. Hasbullah. Sampai dengan saat ini Asma masih menguasai secara fisik bidang tanah dengan membangun rumah dan kebun di atas sebagian tanah obyek sengketa. Rumah milik dari Asma saat ini ditempati oleh keluarga Hj. Samsul (orang dari Jeneponto);

7. Saleha yang merupakan anak kandung dari Siti Hawa dan Daeng Pulalo. Setelah Siti Hawa meninggal, Daeng Pulalo menikah dengan seorang perempuan dari wilayah Kempo yang merupakan istri sah dari Uruk (orang Rekas) yang sudah memiliki anak yang bernama Husen-ayah dari Hj. Ibrahim (pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat dalam bagian III angka 31.c gugatan Penggugat.

Saleha menikah dengan Pua Hase lahirlah Siti Aminah. Suami pertama Siti Aminah adalah Hj. Muhamad Amin lahirlah anak bernama Zainal Abidin, suami kedua bernama Lahi lahirlah anak bernama Bi"ra (alm) (perempuan), Luku (alm), Salmanah (laki-laki). Bahwa H. Ibrahim memiliki tanah di atas tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Basri. Bahwa tanah tersebut merupakan pemberian dari Hawa kepada Saleha dari Saleha diberikan kepada Husen-ayah dari H. Ibrahim.

8. Bahwa seluruh anak-anak yang tinggal dan dipelihara oleh Hawa dan Siamo, seperti yang dijelaskan pada angka 7 tersebut di atas, Hawa dan Siamo memberikan sebagian bidang tanah masing-masing di tanah obyek sengketa untuk membangun rumah dan kebun pekarangan. Dimana setelah Hawa meninggal pada tahun 1982, maka tanah yang sudah dikuasai oleh masing-masing anak yang dipelihara dan dibesarkan tersebut menjadi milik dari masing-masing mereka. Bahwa pembagian tanah yang dilakukan oleh Hawa kepada anak-anak yang tinggal bersama dan dipelihara serta dibesarkannya dengan dia dan suaminya Siamo tersebut tidak ada satupun dari keluarga Hawa yang mengajukan keberatan sampai dengan saat ini;
9. Bahwa masing-masing tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10, memperoleh tanah di atas tanah obyek sengketa karena pembagian langsung dari Hawa, selaku pemilik tanah obyek sengketa, sebagai berikut;

9.1. Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9, Tergugat 10.

- a. Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10 memperoleh bidang tanah di tanah obyek sengketa karena mendapatkan warisan



dari Sahibun, dimana Sahibun mendapatkan tanah tersebut karena pemberian dari Hawa. Sahibun menikah dengan IJA, dimana dalam perkawinan tersebut lahirlah anak antara lain; Timung (Tergugat 9), Arwah (Tergugat 10), Siti Solor (Tergugat IV), H. Ramli (Tergugat 1), Mari (alm) dan Ice;

- b. Bahwa dari anak-anaknya Sahibun atas nama Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10, mendapatkan tanah warisan dari ayah mereka yang bernama Sahibun. Sedangkan Mari dan Ice tidak mendapatkan warisan karena; Mari sudah meninggal pada umur 3 tahun sedangkan Ice (perempuan-disabilitas fisik tidak menikah sehingga sampai dengan saat ini masih tinggal bersama dengan Timung (Tergugat 10) di Nangalili-Desa Nangalili;
- c. Bahwa pada saat tanah obyek sengketa diwariskan kepada Sahibun, maka Sahibun membangun sebuah rumah semi permanen-dinding papan di atas sebagian tanah obyek sengketa, dimana rumah tersebut masih ada sampai dengan saat ini. Selain membangun rumah di atas sebagian tanah obyek sengketa, SAHIBUN juga mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pada tahun 1990 kepada Tergugat 11 sehingga keluarlah sertifikat hak milik Nomor 7 Tahun 1990 Sedangkan tanah di bidang lain yang diwariskan kepada Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10 belum dibuatkan sertifikat hak milik;
- d. Bahwa Sahibun sudah menguasai fisik tanah sejak dari Sahibun menikah dengan Ija sekitar tahun 1957 sampai dengan saat ini dikuasai oleh ahli warisnya yakni Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10;

9.2. Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 6.

- a. Bahwa Tergugat 2 mendapatkan sebagian bidang tanah di dalam tanah obyek sengketa karena diperoleh dari warisan ayahnya yang bernama Muhamad Said. Muhamad Said memperoleh tanah tersebut dari Hawa karena Muhamad Said keponakan (anak dari saudaranya Siamo (alm)-suami Hawa);
- b. Bahwa untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan antara Hawa dan Siamo, maka Muhamad Said yang merupakan keponakan dari Siamo, suami dari Hawa, mengambil Hanisa, anak perempuan dari saudara kandung dari Hawa yang bernama Rebak untuk dijadikan istri Muhamad Said;



- c. Bahwa sebelum menikah dengan Hanisa, Muhamad Said menikah dengan istri pertamanya bernama Saimo, dimana dari perkawinan tersebut lahirlah Muhamad Tahir (Tergugat 2);
- d. Setelah istri pertama Muhamad Said meninggal dunia, kemudian Muhamad Said menikah dengan Hanisa, anak perempuan dari Rebak, saudara laki-lakinya Hawa;
- e. Bahwa dari perkawinan antara Muhamad Said dan Hanisa tidak memperoleh anak (keturunan) maka Muhamad Tahir yang merupakan anak bawaan dari suami Muhamad Said dijadikan anak oleh Muhamad Said dan Hanisa sehingga mendapatkan tanah yang diwariskan oleh Hawa kepada Hanisa untuk membangun rumah dan pekarangan di dalam tanah obyek sengketa;
- f. Bahwa keluarga dari Hanisa, anak dari Rebak, tidak mempersoalkan tanah yang diwariskan oleh Hawa kepada Hanisa untuk terus dikuasai oleh Muhamad Tahir, sebagai anak tiri dari Hanisa;
- g. Bahwa setelah Muhamad Said dan Hanisa mendapatkan tanah dari Hawa mereka langsung mengerjakannya, membuka kebun dan membangun rumah di atasnya hingga sampai saat ini tanah dan rumah dikerjakan dan ditinggali oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3;
- h. Bahwa pada Tahun 1996, Muhamad Tahir mengajukan permohonan sertifikah hak milik kepada Tergugat 11 sehingga keluarlah sertifikat hak milik Nomor 103 tahun 1996 atas nama Muhamad Tahir;
- i. Bahwa setelah Hanisa meninggal dunia, Muhamad Said menikah lagi dengan Saida Ibu kandung dari Tergugat 6. Dimana, Saida saat ini masih tinggal bersama dengan H. Muhamad Tahir;
- j. Bahwa setelah Muhamad Said menikah lagi dengan Saida, Hawa memberikan sebagian bidang tanah lagi di dalam obyek sengketa yang merupakan bekas tempat bangun rumahnya Hawa dan Siamo untuk ditempati oleh Muhamad Said dan Saida. Bahwa dalam perkawinan Muhamad Said dan Saida lahirlah Tergugat 6. Bahwa di atas tanah yang dikuasai oleh Muhamad Said dan Saida dibangun rumah kayu, tetapi karena Muhamad Said dan Saida membongkar rumah tersebut kemudian tinggal bersama dengan H. Muhamad Tahir sampai saat ini;
- k. Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Muhamad Said dan Saida saat ini kuasai oleh Tergugat 6 dalam bentuk kebun dan membuat pagar di bagian selatan yang berbatasan dengan Tergugat 4;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



9.3. Tergugat 5 dan Tergugat 8.

- a. Bahwa Panggor yang merupakan adik kandung dari Umar Hawan (suami dari Halijah (alm) menikah dengan seorang perempuan bernama Ngaul. Dari Perkawinan Panggor dan Ngaul lahirlah tiga orang anak yakni: anak pertama perempuan bernama Tengcum, anak kedua perempuan bernama Diun dan anak ketiga laki-laki Hamsyah alias Kendol;
- b. Bahwa setelah Panggor dan Ngaul meninggal dunia, dua orang anak dari Panggor dan Ngaul antara lain Diun dan Hamsyah karena masih kecil dipelihara oleh Sahibun yang merupakan kakak sepupu. Sedangkan Tengcum sudah menikah dan mengikuti suami di Kampung Pandang- Kelurahan Tangge-Kecamatan Lembor;
- c. Bahwa Diun (ibu dari Tergugat 5) menikah dengan Resit orang dari Ende, lahirlah anak antara lain: Hindo, Abdurahim (alias Durahim), Almiah, Armin (alm), Ali (alm) dan Nussyah. Bahwa semenjak Diun menikah dengan Resit, maka Hawa memberi sebagian bidang tanah di dalam obyek sengketa untuk dikerjakan oleh Diun bersama dengan suaminya Resit. Maka setelah Diun dan Resit meninggal dunia maka tanah tersebut terus lanjut dikerjakan oleh salah satu ahli warisnya yang bernama Abdurahim alias Durahim (Tergugat 5) sampai dengan saat ini;
- d. Bahwa Hamsyah alias Kendol menikah dengan seorang perempuan bernama Hamisa pada tanggal 10 Oktober 1968. Dari perkawinan tersebut lahirlah anak, antara lain; Saiful Jair (laki-laki/Tergugat 8), Safrudin (laki-laki), Aminah (alm), Abdul Kasir, Abdullah dan Marati. Pada saat Hamsyah alias Kendol menikah dengan Hamisa, Hawa memberi juga sebagian bidang tanah di dalam tanah obyek sengketa untuk bangun rumah dan pekarangan;
- e. Bahwa setelah Hamsyah alias Kendol menikah dengan seorang perempuan bernama Hamisa pada tanggal 10 Oktober 1968, Hawa memberikan sebagian bidang tanah di dalam tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Hamsyah alias Kendol untuk mendirikan rumah dan pekarangan. Hamsyah alias Kendol dan istrinya Hamisa sudah menguasai sebagian bidang tanah yang diberikan oleh Hawa sejak Tahun 1968, semenjak mereka menikah;
- f. Bahwa Hamsyah alias Kendol dan istrinya Hamisa membangun rumah di atas bidang tanah yang diberikan oleh Hawa dari Tahun



1968 sampai dengan sekarang dengan membuka kebun dan membangun rumah. Karena ada peristiwa banjir bandang di Sungai Wae Jamal, yang menyebabkan tanah obyek sengketa keseluruhan terendam banjir, termasuk rumahnya Hamsyah alias Kendol terbawa banjir. Setelah peristiwa tersebut maka Hamsyah alias Kendol bersama dengan Hamisa pindah ke tempat lain, di Dusun Wae Jamal di Desa Nangalili. Bahwa Hamisa istri dari Hamsyah alias Kendol saat ini tinggal bersama dengan anak kandungnya Tergugat 8;

- g. Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Hamsyah alias Kendol sampai saat ini masih dikuasai oleh Hamisa;

9.4. Tergugat 7

- a. Bahwa Umar Hawan (suami dari Halija/ayah dari Sahibun) selama masih menikah dengan Halija menikah lagi dengan istri keduanya bernama Jemima. Dimana perkawinan Umar Hawan dan Jemima, istri kedua, lahirlah anak yang bernama Ponto (perempuan) (alm). Kemudian Ponto menikah dengan seorang laki-laki bernama Abu Bakar Wuda asal dari Ende, lahirlah anak, antara lain; Jewia (alm), Umar (alm), Jainab, Nurhayati alias Ponto (Tergugat 7) dan Tahir Lubis;
- b. Bahwa atas kebaikan Hawa, Hawa memberi tanah kepada Ponto sebagai adik kandung dari Sahibun, satu ayah beda Ibu, dimana Ibu dari Sahibun adalah Halijah sedangkan Ibu dari Ponto adalah Jemima. Bahwa setelah Ponto menikah dengan suaminya yang bernama Abu Bakar Wuda sekitar Tahun 1968, maka pada saat itulah Hawa juga memberikan tanah kepada Ponto dan suaminya dan sejak saat itulah Ponto dan suaminya membangun rumah di atas tanah tersebut. Namun pada Tahun 2000 pada saat terjadinya banjir bandang di Wae Jamal-Nangalili rumah tersebut terbawa banjir. Setelah itu mereka bangun kembali rumahnya. Dan sekarang ini, yang menguasai rumah saat ini adalah Muhamad Aba Hasan, orang dari Ende berdasarkan pinjam pakai dengan Nurhayati alias Nur Ponto yang merupakan saudari kandung dari Umar (alm);
10. Bahwa ketika pada bulan September 2017 Penggugat melakukan pemasangan pilar di atas tanah milik Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10. Terhadap pemasangan pilar tersebut, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 melalui Tergugat 1 melaporkan Penggugat ke Polsek Lembor karna diduga melakukan perbuatan penyerobotan tanah milik Tergugat 1



sampai dengan Tergugat 10. Terhadap laporan tersebut, Kapolsek Lembor melakukan penyidikan dan sebelum penyidikan selesai dilakukan, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada Tahun 2018;

11. Bahwa Penggugat pada bagian III angka 12 mengatakan; Bahwa merujuk poin 11 di atas, senyatanya Sahibun bukanlah anak kandung dari hasil perkawinan Hawa dan Samo (menurut versi Tergugat adalah Siamu), maka untuk itu Sahibun tidak sebagai ahli waris yang melekat....dst.;

Bahwa terhadap dalil bagian III angka 7 ini, Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 8 dan Tergugat 10 tegaskan bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak untuk menentukan siapa ahli waris yang sah dari Hawa dan Siamu. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki posisi garis keturunan yang sama. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan Tergugat terhadap waris mewarisi pada garis keturunan Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 8 dan Tergugat 10;

12. Bahwa pada bagian III angka 13, Penggugat mengatakan; Bahwa selanjutnya ditariknya Siti Solor (Tergugat IV), Timung (Tergugat IV), Arwa adalah rekayasa dari Tergugat 1. Atas dalil gugatan tersebut, Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10 tegaskan sebagai berikut;

Bahwa Tergugat 1 Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10 memiliki tanah dalam obyek sengketa bukanlah rekayasa dari Tergugat 1. Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10 sama-sama memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa karena mendapatkan warisan dari Sahibun;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat 1 sampai dengan 10 mohon dengan hormat agar sudikiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

- I. Dalam eksepsi;

Menerima eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 seluruhnya;

- II. Dalam Pokok Perkara;

- ☐ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard) NO;
- ☐ Mengatakan hukum bahwa Sertifikat hak milik Nomor 7 Tahun 1990 atas nama Sahibun mempunyai kekuatan yang sah dan mengikat;
- ☐ Mengatakan hukum bahwa Sertifikat hak milik Nomor 103 atas nama Muhamad Tahir adalah sah dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengatakan hukum bahwa tanah yang saat ini dimiliki oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 adalah sah sebagai tanah hak milik dari Tergugat 1 sampai Tergugat 10 yang sudah dikuasai secara terus menerus sejak dari Macang dan Sania, kemudian diwariskan kepada Hawa (alm) sampai dengan dimiliki oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 saat ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa sebagaimana berita acara persidangan tanggal 22 Agustus 2019, Penggugat telah meninggal dunia selanjutnya para ahli waris Penggugat menyatakan melanjutkan perkara a quo dan memberikan Kuasanya kepada Drs. Hendrikus Djehadut, S.H. dan Irenius Surya, S.H. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat X, Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 September 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 27 November 2019;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Tergugat XI tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat XI tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2019, tanggal 4 Juli 2019 dan tanggal 22 Juli 2019, Tergugat XI telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karenanya sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat XI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang telah menguasai tanah obyek sengketa yang menurut Penggugat adalah tanah milik orang tua Penggugat yang bernama Ibu ICE, sedangkan Ibu ICE memperoleh tanah tersebut berdasarkan warisan/peninggalan orang tuanya yang bernama LOTONG dan HABIBAH;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X membantah dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik Bapak LOTONG dan Ibu HABIBAH, karena tanah objek sengketa adalah milik HAWA berdasarkan warisan dari ayahnya yang bernama MACANG;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- bahwa sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I sudah bersertifikat atas nama SAHIBUN;
- bahwa sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III sudah bersertifikat atas nama Muhamad Taher;
- bahwa sebagian tanah objek sengketa seluas kurang lebih 812,50 M2 dikuasai oleh Tergugat IV, sebagian tanah objek sengketa seluas kurang lebih 2.032 M2 dikuasai Tergugat V, VII, IX dan Tergugat X dan sebagian tanah objek sengketa seluas kurang lebih 1.154,50 M2 dikuasai oleh Tergugat VI dan Tergugat VIII;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu siapakah pemilik awal tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, oleh karena Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X dalam jawabannya mengajukan eksepsi maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan provisi Penggugat dan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X tersebut;

DALAM PROVISI



Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

1. Melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemindahan hak atas tanah objek sengketa selama perkara *a quo* berjalan;
2. Melarang Tergugat IV- X melakukan aktifitas diatas obyek sengketa selama perkara *a quo* berjalan;
3. Mohon meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa;
4. Memerintahkan Tergugat I- X untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi atau melaksanakan putusan provisi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tuntutan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 191 R.Bg adalah tuntutan yang berisikan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Tuntutan provisi adalah tuntutan agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak yang bersifat segera dan mendesak yang bukan mengenai materi pokok perkara, hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, yang kemudian atas dasar tuntutan provisi tersebut apabila Majelis Hakim memandang ada sifat segera dan mendesak maka untuk melindungi kepentingan para pihak Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak melihat adanya sifat yang mendesak dan segera terkait dengan objek sengketa sehingga selama persidangan Majelis Hakim tidak ada menjatuhkan putusan sela oleh karena tuntutan provisi angka 1 dan 2 Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi point 3 dan 4 terkait dengan sita jaminan dan uang paksa (*dwangsom*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan pada hakekatnya tuntutan provisi adalah tuntutan agar diadakan tindakan pendahuluan yang sifatnya segera dan mendesak yang hanya terbatas pada tindakan sementara, bukan mengenai materi pokok perkara;

Menimbang bahwa tuntutan sita jaminan dan uang paksa (*dwangsom*) adalah tuntutan yang sifatnya tambahan yang *asesor* kepada gugatan pokok, dimana tuntutan yang demikian baru dapat diputuskan setelah memeriksa materi pokok perkara, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak tepat apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta sita jaminan dan uang paksa (*dwangsom*) dalam tuntutan provisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan provisi point 3 dan 4 Penggugat juga harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X pada pokoknya menyatakan:

1. Subyek Tergugat Kurang Lengkap (*pluribus litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kabur;
3. Gugatan Penggugat Daluwarso;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Subyek Tergugat Kurang Lengkap (*pluribus litis consortium*);

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan gugatan Penggugat kurang lengkap (*pluribus litis consortium*) dengan alasan:

- Penggugat tidak menarik saudara Jene, Ibu Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk sebagai Tergugat padahal dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan sebagian tanah obyek sengketa dikuasai oleh saudara Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk;
- Penggugat tidak menarik istri atau ahli waris dari Umar (alm) atau orang yang menempati rumah saudara Umar (alm) padahal dalam gugatannya Penggugat mendalilkan di atas tanah obyek sengketa juga ada penguasaan secara fisik oleh Umar (alm) bersama istrinya yang telah membangun rumah semi permanen;
- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa masih ada orang lain yang tidak ditarik oleh Penggugat, antara lain Mochtar Mbonga, Abdurahman Hasan, Ahmad Baru yang memperoleh tanah dari Sahibun;

Menimbang bahwa dikaji dari perspektif dan praktik peradilan Indonesia adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa- siapa yang dijadikan pihak dalam suatu perkara sebagaimana asas "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya "*siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat*", sehingga pada dasarnya Penggugat memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang dijadikan pihak dalam suatu perkara yang di rasa telah melanggar haknya;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat halaman 7 angka 31, Penggugat sudah menguraikan alasan tidak menarik saudara Jene, Ibu

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim dengan dihadiri para pihak terungkap fakta bahwa pihak-pihak yang secara nyata menguasai dan mengakui sebagai pemilik tanah objek sengketa adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak kurang pihak (*pluribus litis consortium*) sebagaimana dalil Tergugat I sampai dengan Tergugat X oleh karenanya eksepsi gugatan kurang pihak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dinyatakan di tolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan gugatan Penggugat kabur pada pokoknya karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan pasti tanah yang menjadi objek sengketa, apakah tanah sebagaimana termuat di dalam bagian II angka 5 gugatan Penggugat atau mencakup semua tanah yang dijelaskan dalam bagian II angka 1 sampai dengan 5, ataukah tanah seluas 15.000 M2 sebagaimana dalil bagian III angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim Penggugat sudah menguraikan tanah yang menjadi objek sengketa yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat sudah menunjukkan objek yang menjadi sengketa yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Dusun Mangge Maci, RT.004/RW.002, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah dibenarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara a quo sudah jelas sehingga gugatan Penggugat tidaklah kabur sebagaimana dalil Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

3. Gugatan Penggugat Daluwarsa;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan gugatan Penggugat Daluwarsa pada pokoknya karena Tergugat I sampai dengan Tergugat X sudah menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus sejak dari orangtua Hawa yang bernama Macang dan Sania,

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari Macang dan Sania ke Hawa hingga sampai dengan saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X, dan jika dihitung dari segi waktu penguasaan tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang bahwa daluwarsa (lewat waktu) sebagaimana ketentuan Pasal 1946 KUHPerdara adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) sebagaimana ketentuan Pasal 1963 dan Pasal 1967 terkait dengan hak kebendaan mengenal dua bentuk daluwarsa yakni daluwarsa memperoleh (*verjaring*) dan daluwarsa melepaskan hak (*rechtsverwerking*);

Menimbang bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), peraturan tentang kebendaan sebagaimana diatur dalam Buku Ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tanah telah dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa walaupun pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tersebut yang dinyatakan dicabut dan menjadi tidak berlaku adalah Buku II KUHPerdara saja, namun menurut Majelis Hakim ketentuan pasal-pasal diluar Buku II KUHPerdara yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Buku II KUHPerdara juga menjadi tidak berlaku;

Menimbang bahwa terkait dengan hak kebendaan berupa tanah Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pada pokoknya menentukan bahwa hukum yang berlaku terhadap tanah adalah hukum adat;

Menimbang bahwa hukum adat atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mengenal adanya lembaga daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi gugatan daluwarsa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X juga dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Ibu ICE sedangkan Ibu ICE memperoleh tanah

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



tersebut berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama Bapak LOTONG dan Ibu HABIBAH;

- bahwa sebagian tanah milik Bapak LOTONG dan Ibu HABIBAH in casu tanah objek sengketa awalnya dipinjam oleh Ibu BESE dari Ibu ICE untuk membangun rumah karena saat itu Ibu BESE dan suaminya yang bernama Bapa SAMO tidak memiliki tanah;
- bahwa setelah Ibu BESE meninggal, Bapa SAMO menikah lagi dengan Ibu HAWA dan tanah milik Ibu ICE yang dipinjam oleh Ibu BESE masih tetap ditempati oleh Bapa SAMO dan Ibu HAWA;
- bahwa karena Bapa SAMO dan Ibu HAWA tidak mempunyai keturunan maka Ibu HAWA mengangkat keponakannya yang bernama SAHIBUN sebagai anak;
- bahwa oleh karena SAHIBUN bukan anak kandung dari Bapa SAMO dan Ibu HAWA maka SAHIBUN bukan merupakan ahli waris yang berhak mendapat warisan dari Bapa SAMO dan Ibu HAWA;
- bahwa karena tanah objek sengketa adalah peninggalan dari Bapa LOTONG dan Ibu HABIBAH yang kemudian diteruskan kepada Ibu ICE dan Bapa BACO PUA KAMPO maka berdasarkan hukum adat dan hukum nasional tanah objek sengketa merupakan harta milik Penggugat sebagai ahli waris dari Ibu ICE dan Bapa BACO PUA KAMPO;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X membantah dalil Penggugat dan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa tidak benar tanah obyek sengketa milik Bapak LOTONG dan Ibu HABIBAH, karena tanah obyek sengketa adalah tanah milik Ibu HAWA yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama MACANG dan SANIA;
- bahwa MACANG dan SANIA mempunyai 4 (empat) orang anak antara lain REBAK, MBASA, HAWA dan HALIJAH;
- bahwa MACANG dan SANIA mempunyai harta warisan berupa tanah yang berada di Kampung Kendol dan di Nangalili dan harta warisan MACANG dan SANIA tersebut sudah dibagikan kepada anak-anaknya. Khusus untuk tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, MACANG dan SANIA mewariskan kepada HAWA, sedangkan REBAK, MBASA dan HALIJAH mendapatkan warisan di Kampung Kendol, Kampung yang terletak di dekat Kampung Nangalili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena HAWA dan suaminya SIAMO (bukan SAMO) tidak memperoleh keturunan, maka HAWA mengambil anak dari HALIJAH (saudara HAWA) yang bernama SAHIBUN untuk menjadi anak angkatnya;
- Bahwa selain SAHIBUN, HAWA juga memelihara beberapa orang anak baik dari keluarga HAWA maupun dari keluarga SIAMO, antara lain MUHAMAD SAID, SAIDA, DIUN, HAMSYAH alias KENDOL, PONTO, HADIJAH dan SALEHA dan seluruh anak-anak yang tinggal dan dipelihara oleh HAWA dan SIAMO tersebut diberikan masing-masing bidang tanah untuk membangun rumah dan kebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah HAWA meninggal pada Tahun 1982, tanah yang sudah dikuasai oleh masing-masing anak yang dipelihara dan dibesarkan tersebut menjadi milik dari masing-masing mereka;
- Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari orang tuanya masing-masing. Tergugat I, IV, IX dan Tergugat X memperoleh sebagian tanah obyek sengketa berdasarkan warisan dari SAHIBUN, Tergugat II memperoleh sebagian tanah obyek sengketa berdasarkan warisan dari ayahnya yang bernama MUHAMAD SAID, Tergugat VI memperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama SAIDA (istri ketiga dari MUHAMAD SAID), Tergugat III memperoleh berdasarkan pemberian dari orang tuanya (Tergugat II), Tergugat V memperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama DIUN yang adalah keponakan dari UMAR HAWAN (suami dari HALIJAH), Tergugat VIII memperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama HAMSYAH alias KENDOL juga adalah keponakan dari UMAR HAWAN (suami dari HALIJAH) sedangkan Tergugat VII memperoleh sebagian tanah obyek sengketa berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama PONTO yang adalah anak dari JEMIMA istri kedua UMAR HAWAN (suami dari HALIJAH);

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut maka yang menjadi pokok persengketaan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah kepemilikan awal tanah objek sengketa, apakah milik Ibu ICE (orang tua Penggugat) yang dipinjam oleh Ibu BESE ataukah milik Ibu HAWA yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama MACANG dan SANIA;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Ibrahim Husen, 2.Abdul Taju, 3.Jene dan 4.Yahya A.;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TI s/d TX-1 sampai dengan TI s/d TX-36 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Abdul Mutalib Kuse, 2.Jamaludin, 3.Yahya, 4.Muhamad Tayeb dan 5.Fredinand Detan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membahas tentang aspek hukum kepemilikan tanah;

Menimbang bahwa terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan kepemilikan tanah antara lain sebagai berikut:

- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat";
- Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan";
- Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)". Sedangkan dalam ayat (3) ditegaskan bahwa Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. Selain itu di dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) juga disebutkan bahwa penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA;

- Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka telah jelas bahwa pada dasarnya sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah dan selanjutnya sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa sertipikat adalah tanda bukti yang kuat untuk membuktikan kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa meskipun sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat untuk kepemilikan tanah, namun bukan berarti bahwa sertifikat adalah bukti yang mutlak, bahwa pemegang sertifikat tersebut adalah pemilik sah atas tanah tersebut. Kiranya juga perlu untuk dibuktikan tentang proses penerbitan sertifikat itu sendiri, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil terkait kepemilikan atas tanah obyek sengketa, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, dan P-5 adalah surat Silsilah Keluarga LOTONG dan HABIBAH, Denah Tanah dan Sejarah Singkat Kepemilikan Tanah LOTONG dan HABIBAH;

Menimbang bahwa secara formil bukti P-1, P-2 dan P-5 merupakan akta pengakuan sepihak karena dibuat sendiri oleh Penggugat walaupun mengetahui Kepala Desa Nangalili atas nama CANDU M. TAHIR namun kebenaran identitas dan tanda tangan Kepala Desa Nangalili atas nama CANDU M. TAHIR dalam bukti P-1, P-2 dan P-5 tersebut masih dipertanyakan;



Menimbang bahwa secara materiil bukti P-1 dan P-2 tersebut hanya menerangkan tentang denah tanah dan silsilah keluarga Bapak LOTONG dan HABIBAH, tidak terkait dengan bukti kepemilikan tanah objek sengketa, demikian pula bukti P-5 yang menerangkan bahwa LOTONG dan HABIBAH memiliki sebidang tanah hak milik dengan ukuran ± 15.000 M2 yang berlokasi di Nangalili, Rt/Rw 004/002, Dusun Mangge Maci, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selain karena bukti P-5 tersebut merupakan pengakuan sepihak yang dibuat oleh Penggugat, kebenaran identitas dan tanda tangan Kepala Desa Nangalili atas nama CANDU M. TAHIR dalam bukti P-5 masih dipertanyakan;

Menimbang bahwa bukti P-7 sampai dengan P-10 adalah foto lokasi kuburan, foto bekas kayu Kesi, foto rumah, foto jalan, foto pagar kayu dan foto kayu Jati;

Menimbang bahwa secara formil bukti P-7 sampai dengan P-10, bukanlah termasuk alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1867, sedangkan secara materiil bukti P-7 sampai dengan P-10 tidak dapat memberikan gambaran terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa oleh LOTONG, Ibu ICE dan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti bertanda P-11 dan P-12 adalah Surat Pernyataan atas nama JENE dan Surat Pernyataan atas nama RUSMIATI;

Menimbang bahwa secara formil surat pernyataan dari seseorang tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagai alat bukti surat dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi didepan persidangan, oleh karenanya tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P-1, P-2, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 menurut Majelis Hakim patut dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat sehingga tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P-13 adalah Surat Jual Beli Tanah antara Masnun (Penggugat) dengan Yahya. A;

Menimbang bahwa secara formil bukti bertanda P-13 tersebut merupakan akta dibawah tangan karena tidak dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara jo. Pasal 286 R.Bg, namun oleh karena saksi Yahya A. dipersidangan membenarkan bukti P-13 tersebut maka bukti P-13 memenuhi syarat formil sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dengan demikian bukti P-13 memiliki kekuatan pembuktian yang meningkat;

Menimbang bahwa secara materiil bukti P-13 tersebut hanya menerangkan peristiwa hukum berupa jual beli antara Masnun (Penggugat) dengan saudara Yahya A., yang dilakukan pada tanggal 12 April 2016 atas sebidang tanah kering yang terletak di Dusun Mangge Maci RT.004, RW.002, Desa Nangalili, Kec. Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 616 M2 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bukan bukti yang menerangkan terkait kepemilikan tanah objek sengketa oleh LOTONG, Ibu ICE dan Penggugat, oleh karenanya bukti P-13 menurut Majelis Hakim patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka yang paling relevan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa adalah bukti bertanda P-3 dan P4 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Riwayat Tanah Hak Milik yang dibuat oleh Kepala Desa Nangalili atas nama CANDU M. TAHIR;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-3 dan P4 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara formil bukti bertanda P-3 dan P-4 tersebut merupakan akta dibawah tangan karena tidak dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata jo. Pasal 286 R.Bg sehingga dinilai hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa Kepala Desa Nangalili atas nama CANDU M. TAHIR yang membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Riwayat Tanah Hak Milik (bukti P-3 dan P-4), tidak dihadirkan oleh Penggugat untuk didengar keterangannya sehingga kebenaran identitas dan tanda tangan Kepala Desa Nangalili atas nama CANDU M. TAHIR pada bukti P-3 dan P-4 tersebut masih dipertanyakan;

Menimbang bahwa oleh karena kebenaran identitas dan tanda tangan Kepala Desa Nangalili atas nama CANDU M. TAHIR pada bukti P-3 dan P-4 tersebut masih dipertanyakan, maka kebenaran isi dari Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Riwayat Tanah Hak Milik (P-3 dan P-4) tersebut juga masih dipertanyakan, atas dasar apa Kepala Desa Nangalili atas nama CANDU M. TAHIR membuat surat P-3 dan P-4 yang menerangkan Masnun (Penggugat) memiliki dan menguasai tanah seluas ± 15.000 M2 yang di peroleh dari ICE pada Tahun 1963 yang terletak di Nangalili, Desa Nangalili, Dusun

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangge Maci, Kec. Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah dianggap terbukti karena tidak disangkal oleh para pihak, tanah objek sengketa selama ini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah bersertifikat atas nama SAHIBUN sejak Tahun 1990 dan atas nama MUHAMAD TAHIR sejak Tahun 1996, sehingga menjadi pertanyaan juga apakah bukti P-3 dan P-4 tersebut adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Riwayat Tanah Hak Milik untuk tanah objek sengketa dalam perkara a quo ataukah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Riwayat Tanah Hak Milik untuk tanah yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P-3 dan P-4 menurut Majelis Hakim patut pula dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti P-6 adalah Sertifikat Hak Milik No. 107 atas nama JENE;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-6 tersebut hanya berupa fotokopi tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung sebagaimana putusan No.3609 K/PDT/1985 juga menegaskan *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*;

Menimbang bahwa merujuk ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka pada dasarnya fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 Tahun 2009 disebutkan antara lain bahwa fotokopi apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung sebagaimana putusan No.112 K/PDT/1996 juga menegaskan bahwa *"fotokopi kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan"*;

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpandangan, bukti surat berupa fotokopi yang walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya, tetap dapat bernilai sebagai alat bukti apabila dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Ibu JENE menduduki dan membangun rumah tempat tinggal didalam areal 15.000 M2 berdasarkan warisan dari Bapa LOTONG dan Ibu HABIBAH, karena Ibu JENE adalah salah satu ahli waris dari Ibu ICE yang merupakan keturunan/generasi dari Bapak LOTONG dan HABIBAH sehingga Ibu JENE tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X, sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Ibu JENE memiliki tanah yang berada disekitar tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda P-6 yang hanya berupa fotokopi namun karena dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dianggap terbukti sebagaimana diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim bukti P-6 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti P-6 tersebut menerangkan bahwa JENE adalah sebagai pemilik sebidang tanah pekarangan seluas 480 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Nanga Lili, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai;

Menimbang bahwa bukti P-6 tersebut juga tidak berkaitan dengan kepemilikan tanah objek sengketa oleh Bapak LOTONG, Ibu ICE dan Penggugat, justru berdasarkan bukti P-6 tersebut diperoleh fakta bahwa tanah yang dimiliki oleh Ibu JENE bagian selatannya berbatasan dengan tanah milik SEHIBUN dan MUHAMAD TAHIR, batas-batas tanah Ibu JENE tersebut ditunjuk sendiri oleh Ibu JENE sehingga membuktikan bahwa Ibu JENE mengakui tanah miliknya sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik SEHIBUN dan tanah milik MUHAMAD TAHIR;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ibrahim Husen:

- bahwa saksi tahu Ibu ICE ada memiliki tanah di Nangalili namun saksi tidak tahu dari mana Ibu ICE mendapatkan tanah tersebut;
- bahwa rumah milik Ibu ICE sekarang ditempati oleh anaknya yang bernama Ibu JENE sedangkan Penggugat tinggal di tanah Penggugat



sendiri yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tanah objek sengketa;

- bahwa sudah sejak Tahun 1980 Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah diatas tanah objek sengketa;
- bahwa sejak saksi kecil, orang tua Tergugat I sudah tinggal di tanah sengketa;
- bahwa diatas tanah objek sengketa dulunya ada tanaman pohon kelapa yang ditanam oleh Bapa LOTONG, namun pohon kelapa tersebut sudah dipotong pada Tahun 1980 oleh Bapak Taju;
- bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan tanah objek sengketa;

2. Saksi Abdul Taju:

- bahwa berdasarkan cerita Bapak saksi, nenek saksi yang bernama Tulung pernah diberi 10 (sepuluh) pohon kelapa yang ada diatas tanah sengketa oleh Ibu HABIBAH;
- bahwa saksi sering ke Nangalili untuk memetik kelapa pemberian dari Ibu HABIBAH dan terakhir kali ke lokasi tanah sengketa saat saksi memotong pohon kelapa pemberian Ibu HABIBAH;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Para Tergugat mulai ada masalah terkait tanah sengketa sejak sidang perkara sebelumnya;

3. Saksi Jene:

- bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat X masih ada hubungan keluarga jauh;
- bahwa ayah saksi bernama BACO, Ibu saksi bernama ICE, kakek saksi bernama LOTONG dan nenek saksi bernama HABIBAH;
- bahwa tanah yang saksi tempati sekarang adalah warisan dari Ibu saksi (Ibu ICE) dan tanah saksi tersebut sudah bersertifikat atas nama saksi;
- bahwa saksi kenal dengan SAHIBUN yang berasal dari Ponto, Kecamatan Satar Mese anak dari HADIJA dan SAHIBUN diangkat sebagai anak oleh HAWA (adik HADIJA) karena Hawa dan suaminya tidak mempunyai keturunan;
- bahwa menurut orang tua saksi tanah yang ditempati oleh Tergugat I adalah tanah yang dipinjam HAWA dari LOTONG;
- bahwa rumah saksi berada di sebelah utara rumah milik Tergugat II sedangkan tanah milik Tergugat I berada di sebelah setalan;
- bahwa saksi tidak tahu dari mana Tergugat II memperoleh tanah yang ditempatinya sekarang, saksi hanya tahu kalau Tergugat II sejak kecil



sudah tinggal disitu bersama orang tuanya sedangkan Tergugat IV tinggal ditanah sengketa sejak menikah dan sudah membangun rumah baru karena rumah yang lama sudah rusak;

- bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah terkait tanah sengketa, Penggugat baru mempersoalkan tanah sengketa sekarang karena sekarang Penggugat dalam keadaan tidak mampu sehingga Penggugat ingin mengambil lagi tanah tersebut;

4. Saksi Yahya:

- bahwa saksi tinggal di Nangalili sejak Tahun 2010 dan saksi memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah sengketa;
- bahwa tanah saksi tersebut saksi peroleh atas dasar jual beli dengan Penggugat (bukti P-13);
- bahwa saksi mengetahui tanah sengketa mulai bermasalah pada Tahun 2018;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang bahwa secara materiil saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui langsung dengan pasti bahwa tanah sengketa adalah milik Ibu ICE yang diperolehnya berdasarkan warisan dari Bapak LOTONG, demikian pula terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang dipinjam oleh Ibu BESE dari Ibu ICE, justru berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa, Penggugat tidak pernah mempersoalkan tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa dari seluruh surat bukti dan saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Ibu ICE (orang tua Penggugat) yang diperolehnya berdasarkan warisan dari Bapak LOTONG yang kemudian dipinjam oleh Ibu BESE;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X terkait kepemilikan tanah objek sengketa telah mengajukan surat bukti bertanda TI s/d TX-1 sampai dengan TI s/d TX-36;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan dalil kepemilikan tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah diakui atau setidaknya tidak disangkal yang menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah bersertifikat atas nama SAHIBUN dan MUHAMAD TAHER;

Menimbang bahwa bukti bertanda TI s/d TX-15 dan bukti bertanda TI s/d TX-23 adalah Sertifikat Hak Milik No.103 Tahun 1996 atas nama MUHAMAD TAHIR dan Sertifikat Hak Milik No.7 Tahun 1990 atas nama SAHIBUN;

Menimbang bahwa secara formil bukti bertanda TI s/d TX-15 dan TI s/d TX-23 adalah akta otentik karena dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPdata juncto Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa akta otentik menurut hukum pembuktian acara perdata mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg, sehingga apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa secara materiil bukti bertanda TI s/d TX-15 menerangkan bahwa MUHAMAD TAHIR memiliki sebidang tanah seluas 293 M2 yang terletak di Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sedangkan bukti bertanda TI s/d TX-23 menerangkan bahwa SAHIBUN memiliki sebidang tanah seluas 943 M2 yang terletak di Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dianggap terbukti tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.103 Tahun 1996 atas nama MUHAMAD TAHIR dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.7 Tahun 1990 atas nama SAHIBUN selama ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Mutalib Kuse menerangkan:

- bahwa yang menempati tanah sengketa adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sedangkan Tergugat IX dan Tergugat X saksi tidak tahu apakah mereka menempati tanah sengketa atau tidak;
- bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa;

2. Saksi Jamaludin menerangkan:

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang tinggal diatas tanah sengketa adalah Bapak SAHIBUN (sekarang Tergugat I), MUHAMAD SAID (sekarang Tergugat II dan III), HADIJAH (sekarang Tergugat IV), Tergugat V, Tergugat VI, HAMZAH KENDO (sekarang Tergugat VIII), Tergugat IX, JENE, RUSLAN KIUK, PONTO (orang tua Tergugat VII), HUSEN DAENG MOLO (sekarang Haji Ibrahim) dan ACO (ayah kandung saksi) dan mereka tinggal di tanah objek sengketa sudah sejak saksi kecil;
- bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa;

3. Saksi Yahya menerangkan:

- bahwa sebelum saksi tinggal bersama Ibu HADIJA dan anaknya yang bernama ASMA pada Tahun 1972, saudara PONTO, DIUN, AZIZAH, HAWA, DAENG MONA, Tergugat VIII dan Bapak ACO sudah tinggal di tanah objek sengketa;
- bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di tanah objek sengketa;

4. Saksi Muhamad Tayeb menerangkan:

- bahwa tanah yang di tempati oleh Tergugat I dan Tergugat IV adalah tanah warisan dari SAHIBUN karena saat saksi belum menjadi Kepala Desa Nanga Lili, saksi adalah tokoh masyarakat dan pernah di undang untuk menyaksikan pembagian tanah dari SAHIBUN kepada keluarganya;
- bahwa sebelum dibagi oleh SAHIBUN, tanah tersebut dikerjakan oleh Ibu HAWA dan selama itu tidak ada yang keberatan;
- bahwa setelah HAWA meninggal kemudian tanah tersebut di bagi oleh SAHIBUN kepada keluarganya dan tidak ada yang keberatan saat SAHIBUN membagi tanah peninggalan HAWA tersebut;
- bahwa setelah dibagi oleh SAHIBUN, kemudian Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VIII langsung membangun rumah ditanah tersebut namun rumah Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII sudah di bongkar karena terkena banjir;
- bahwa Penggugat tidak pernah menguasai atau mengerjakan tanah objek sengketa;

5. Saksi Ferdinand Detan menerangkan:

- bahwa saksi tinggal di Nangalili sejak Tahun 1969 dan tinggal di Polsek Lembor;
- bahwa ada 4 (empat) rumah diatas tanah sengketa yaitu rumah milik SAHIBUN, rumah MUHAMAD SAID, rumah PUA LINDI/ACO dan rumah DAENG MOLO;

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat tidak pernah tinggal ataupun mengerjakan tanah objek sengketa;
- bahwa HAMSAH KENDOL (orang tua Tergugat VIII) adalah keluarga dari SAHIBUN yang juga tinggal di tanah sengketa;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat X tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut terkait dengan penguasaan tanah objek sengketa merupakan sesuatu yang dialaminya sendiri sehingga Majelis Hakim menilai secara materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. Keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan sehingga telah memenuhi syarat materil Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat X tersebut diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X sejak dari orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat X masih hidup, sedangkan Penggugat terbukti tidak pernah menguasai tanah objek sengketa, tidak pernah juga mengajukan keberatan terkait penguasaan tanah objek sengketa oleh orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TI s/d TX-15 dan TI s/d TX-23 dihubungkan dengan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat X sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat X dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena bukti- bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan pembuktian terkait kepemilikan tanah sengketa maka bukti- bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan dalam R.Bg, ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.451.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H.,M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 10 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Veronika Dao Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat X tanpa dihadiri oleh Tergugat XI maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj



Putu Gde N.A Partha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Dao

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp500.000,00
3.	Panggilan	Rp3.395.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp4.510.000,00
5.	Materai	Rp6.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah		Rp8.451.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);